



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelola Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Tidore Kepulauan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi, dalam penyelenggara pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau urusan lainnya.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.
15. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB II ASAS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Asas pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kejelasan tujuan
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan ;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan ; dan
 - g. keterbukaan.

- (3) Materi muatan Peraturan Desa mengandung asas :
- a. Pengayoman ;
 - b. Kemanusiaan ;
 - c. Kebangsaan ;
 - d. Kekeluargaan ;
 - e. Kenusantara ;
 - f. Bhineka tunggal ika ;
 - g. Keadilan ;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum ; dan/atau ;
 - j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (4) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Desa dapat memuat asas lain sesuai dengan Peraturan Desa yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;
 - c. Peraturan Pemerintah ;
 - d. Peraturan Presiden ;
 - e. Peraturan Daerah.
- (2) Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :
- a. Peraturan Desa ;
 - b. Peraturan Kepala Desa ; dan
 - c. Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. Keputusan Kepala Desa;
 - e. Instruksi Kepala Desa;
- (3) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 2), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

- (3) Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan peraturan bersama antara Desa yang bersifat pengaturan.
- (4) Materi muatan Instruksi Kepala Desa adalah pelaksanaan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.
- (5) Materi muatan Keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 5

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PERSIAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa serta dapat mengundang tokoh masyarakat maupun Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dengan surat pengantar Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa disampaikan oleh Kepala Desa dengan surat pengantar Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

- (3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Masukan disampaikan kepada Pemerintah Desa apabila rancangan Peraturan Desa masih dalam proses penyiapan oleh Pemerintah Desa.
 - b. Masukan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa apabila rancangan Peraturan Desa sudah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Pembahasan

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penetapan
Paragraf 1
Penetapan Peraturan Desa
Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Badan Permusawaratan Desa dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa oleh Badan Permusawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusawaratan Desa.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama oleh Badan Permusawaratan Desa dan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menetapkan persetujuan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Badan Permusawaratan Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (2) Pengaturan rapat mengenai persetujuan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Tata Tertib Badan Permusawaratan Desa.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama oleh Badan Permusawaratan Desa dan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi peraturan desa dan wajib dimuat dalam Berita Daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Desa ini dinyatakan sah.

- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum dimuat dalam Berita Daerah.

Paragraf 2

Penetapan APB Desa, Pungutan dan Penataan Ruang

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pungutan dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Walikota belum memberikan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 15

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VI

TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 16

Teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Instruksi Kepala Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMUATAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 17

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan oleh Sekretaris Daerah dan dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Desa mempunyai kekuatan mengikat sejak tanggal dimuatnya dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa bersangkutan.

- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

BAB VIII PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 18

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan disertai Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Peraturan Desa dimaksud dan risalah rapat serta daftar hadir peserta rapat.

Pasal 19

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa
- (2) Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Walikota.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dapat menunjuk Pejabat lain yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Peraturan bersama Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa yang lain dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Instruksi Kepala Desa dan Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan/atau Gubernur Maluku Utara setelah mengajukan kepada Walikota.

- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterimanya keputusan pembatalan dari Walikota.
- (5) Apabila dalam waktu (15) lima belas hari setelah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Instruksi Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak mengajukan keberatan, dinyatakan batal dan tidak bisa dilaksanakan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 18 Mei 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 84

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dinyatakan tidak berlaku.

Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 masih tetap menjadi kewenangan Pemerintah Kota, untuk itu Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menyusun dan/atau menyempurnakan Peraturan Daerah yang ada yang mengatur mengenai Desa.

Sebagai tindak lanjut Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan berdasarkan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, maka Pemerintah Kota Tidore Kepulauan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor 17/03/02/2009 tentang Persetujuan DPRD Kota Tidore Kepulauan terhadap 6 (enam) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, Tanggal 13 Maret 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Yang dimaksud dengan kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Yang dimaksud dengan kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangan.
- d. Yang dimaksud dengan dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Yang dimaksud dengan kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Yang dimaksud dengan kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- b. Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

- a. Yang dimaksud dengan asas “Pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara.
- c. Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan sifat dan watak masyarakat yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Yang dimaksud dengan asas “kenusantara” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa senantiasa memperhatikan kepentingan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Peraturan Desa yang dibuat di desa merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Yang dimaksud dengan asas “bhineka tunggal ika” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan kondisi khusus desa dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa terkecuali.
- h. Yang dimaksud dengan asas “kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. Yang dimaksud dengan asas “ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

- j. Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan, keserasian dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Desa harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan desa, Bangsa dan Negara.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan asas “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Desa yang bersangkutan” antara lain asas legalitas, asas kesepakatan dan asas iktikad baik.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, Walikota, Kepala Desa dan BPD.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan materi muatan Peraturan Desa adalah sebagai berikut :

- a. ketentuan-ketentuan yang dapat memberi beban kepada penduduk desa;
- b. ketentuan-ketentuan yang mengurangi kebebasan dan membatasi hak-hak penduduk;
- c. ketentuan yang mengatur hal-hal lain menurut ketentuan Peraturan Daerah harus diatur dengan Peraturan Desa.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Dengan dimuatnya Peraturan Desa dalam Berita Daerah, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Ayat (2)

Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui adanya Peraturan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 66